

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DI LINGKUNGAN PETANI DI DESA BOTO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Praktek hutang piutang pupuk yang dilakukan oleh petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken saat ini telah berbeda dibandingkan dengan awal kemunculannya. Kelebihan pembayaran berupa penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk mulanya diberikan oleh beberapa petani tebu sebagai syarat hutang piutang untuk mempermudah dan mempercepat datangnya pupuk. Namun saat ini, praktek tersebut telah berbalik dan tidak bermula dari petani melainkan dari penyedia pupuk. Para penyedia pupuk sekarang menerapkan keharusan penjualan hasil tebu kepada mereka bagi seluruh petani tebu yang ingin berhutang pupuk.

Fenomena di atas menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam praktek hutang piutang pupuk yang terjadi di Desa Boto. Orientasi kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh hutang pupuk yang dilakukan oleh petani telah berubah menjadi orientasi memperoleh banyak keuntungan yang dilakukan oleh para penyedia pupuk. Hal ini juga mengindikasikan adanya perubahan budaya di mana jika sebelumnya ada beberapa penyedia pupuk yang masih memiliki orientasi memberikan pertolongan dengan hanya pasif

dalam menerima tawaran kelebihan pembayaran dari petani, saat ini orientasi memberikan bantuan telah hilang dengan berganti orientasi ekonomi.

Berdasarkan temuan di lapangan, perubahan orientasi dalam praktek hutang pupuk di kalangan petani tebu di Desa Boto dapat terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peluang keuntungan berlipat

Faktor ini merupakan faktor utama dari pergeseran tradisi pemberian kelebihan dalam praktek hutang piutang pupuk di kalangan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken. Keuntungan yang diperoleh dan dirasakan oleh penyedia pupuk ketika petani yang memberikan kelebihan atas beban hutang telah membuat penyedia pupuk merubah model hutang pupuk mereka. Melalui model penambahan syarat penjualan tebu dari petani yang berhutang kepada penyedia hutang pupuk, seorang penyedia pupuk akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Terlebih lagi para penyedia pupuk merupakan pihak yang menjual langsung hasil tebu kepada pabrik gula dengan harga beli standar pabrik. Umumnya, harga beli yang diterapkan pada jual beli tebu secara normal di kalangan petani memiliki perbedaan harga berkisar antara Rp. 8.000,00 hingga Rp. 10.000,00 perkuintal.

Keuntungan yang diperoleh penyedia pupuk tidak hanya terhenti pada nilai rupiah yang diperoleh dari hasil penjualan tebu ke pabrik saja. Penyedia pupuk juga akan memperoleh keuntungan berupa bonus manakala dapat menyediakan stok tebu berlimpah ke pabrik. Secara tidak langsung, semakin banyak penyedia pupuk memiliki petani yang

berhutang pupuk dalam proses tanam tebu, maka akan semakin besar peluang keuntungan yang diperoleh baik dari proses jual beli tebu antara penyedia tebu dengan pabrik maupun keuntungan dari bonus. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya perubahan tradisi penyedia pupuk dari sifat pasif menjadi aktif dalam pengadaan kelebihan pembayaran hutang.

2. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal menjadi salah satu alasan penyedia pupuk untuk melakukan pemberlakuan jual beli tebu kepada penyedia pupuk sebagai syarat dalam proses hutang piutang pupuk di Desa Boto. Modal yang terbatas dan hanya mengandalkan hasil penjualan tunai untuk menambah dagangan menjadi penyebab penyedia pupuk memberlakukan jual beli tebu dari petani kepadanya sebagai syarat dari hutang piutang pupuk.

“Uang untuk membeli pupuk tambahan sangat terbatas. Dan uang itu sifatnya *muter* terus karena setelah saya mendapat pembayaran, langsung saya belikan pupuk kembali untuk persediaan bagi petani lainnya. Dengan adanya kelebihan tersebut, saya akan lebih dapat membeli pupuk dalam jumlah yang lebih banyak lagi sehingga mampu memenuhi permintaan dari petani. Kalau tidak demikian, ya *stok* pupuk saya ya tetap terus dan tidak ada tambahan keuntungan *mas*.”¹

Keterbatasan modal yang menjadi alasan penyedia pupuk sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika penyedia pupuk mengatur dan mengelola wilayah pengadaan pupuk. Selama ini, penyedia pupuk memanfaatkan laba hasil penjualan pupuk untuk memperluas wilayah dagang mereka.

¹ Wawancara dengan Ngayadi, Bayan sekaligus penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013.

Seandainya model dagang yang dilakukan oleh penyedia pupuk tidak berorientasi pada keuntungan sepihak (keuntungan bagi penyedia pupuk), maka penyedia pupuk akan lebih mengutamakan kemaslahatan umat daripada kepentingan diri sendiri. Keuntungan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk menambah daya jual di Desa Boto sehingga dapat menjadi antisipasi dari praktek-praktek muamalah yang berpihak pada keuntungan sepihak. Kerugian yang sering menjadi alasan oleh penyedia pupuk dengan sebab tidak menambah stok dagangan karena dihutang sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan. Dengan adanya selisih harga yang sangat jauh antara harga jual beli tebu secara normal idealnya tidak menimbulkan kerugian. Jika keterbatasan keuntungan dijadikan bagian dari kerugian yang diderita, maka kerugian yang didapat oleh penyedia pupuk tidak berupa kerugian materi duniawi melainkan kerugian secara ukhrawi.

3. Lingkungan

Faktor lingkungan dialami oleh salah satu penyedia pupuk yakni Bapak Puji Wahono. Pada mulanya beliau tidak menerapkan syarat jual beli dengan pemotongan harga. Banyak petani yang kemudian beralih kepada beliau dalam berhutang pupuk. Hal ini kemudian menjadi perbincangan di kalangan penyedia pupuk yang dilanjutkan dengan adanya teguran bagi Bapak Puji Wahono yang mana salah satu penyedia pupuk tersebut adalah Petinggi (Lurah) Desa Boto.

“Mulanya saya memberikan hutang pupuk kepada orang-orang dengan tidak ada tambahan pembayaran serta memudahkan dalam proses pembayaran. Tapi tidak lama setelah saya melakukan hal itu, saya mendapat teguran dari para penyedia pupuk karena merasa dirugikan oleh saya. Akhirnya saya mau tidak mau kemudian merubah sistem penjualan dan penghutangan pupuk dengan menyesuaikan mereka. Akan tetapi saya tetap memberikan kemudahan dan keringan kepada orang yang membutuhkan bantuan.”²

Meskipun beliau mengikuti ketentuan yang berlaku, beliau masih memberikan kemudahan berupa potongan harga yang fleksibel manakala terjadi perubahan masa panen yang diajukan oleh petani. Kebijakan yang diambil ini berbeda dengan kebijakan para penyedia pupuk lainnya yang tetap menerapkan aturan pemotongan harga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal akad hutang piutang.

Pemaparan di atas semakin memperjelas bahwa mayoritas penyedia pupuk telah sengaja merubah “tradisi” pelebihan demi mendapatkan keuntungan pribadi yang berlipat. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa aspek pertolongan ataupun niat memberikan bantuan kemudahan kepada petani dalam pengadaan pupuk tidak lagi menjadi orientasi utama dalam proses hutang piutang pupuk.

Aspek pertolongan yang diberikan berupa kemudahan dalam memperoleh pupuk melalui sistem hutang tidak akan berarti ketika petani harus menerima kenyataan bahwa tebu mereka dibeli dengan harga di bawah standar. Aspek pertolongan idealnya tidak terkandung beban yang memberatkan atau merugikan pihak yang ditolong sebagai konsekuensi dari

² Wawancara dengan Puji Wahono, penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013.

adanya pertolongan. Adanya konsekuensi penjualan dengan pemotongan harga sebagai syarat dari hutang piutang akan menghilangkan aspek pertolongan dalam hutang piutang dan merubah praktek hutang piutang sebagai bagian dari bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi penyedia pupuk.

Aspek pertolongan dalam praktek hutang piutang pupuk di kalangan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sebenarnya bisa tetap terjaga dengan merubah akad dan proses. Akad yang digunakan untuk menghindari hilangnya aspek pertolongan dapat digunakan akad bagi hasil maupun aspek kerjasama di mana dalam kedua akad tersebut, masing-masing hak milik dari petani dan penyedia pupuk disatukan sebagai modal bersama, akad ini juga sering digunakan dalam Islam sebagai akad Mudharabah.

Dari keempat penyedia pupuk yang memberlakukan jual beli tebu sebagai syarat hutang piutang, hanya Bapak Puji Wahono yang mendekati dengan aspek pertolongan dalam proses hutang piutang pupuk. Fleksibilitas yang diterapkan ketika ada petani yang mengajukan pengajuan panen serta tidak memberlakukan kelebihan pembayaran pada awal praktek menjadi indikator dari niat untuk menolong petani. Namun demikian, melunak dan berubahnya sikap setelah adanya tekanan dari penyedia pupuk lainnya secara tidak langsung menghilangkan aspek pertolongan yang sebelumnya menjadi dasar dari praktek hutang piutang pupuk yang dilakukan oleh Bapak Puji Wahono.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Praktek hutang piutang pupuk yang berlangsung di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tidak hanya terkandung satu aspek akad muamalah saja (yakni aspek akad dalam bidang hutang piutang) melainkan juga mengakibatkan kemunculan praktek muamalah lainnya yakni jual beli hasil tebu antara petani terhutang dengan penyedia pupuk sebagai pihak pemberi hutang, dalam hal ini penyedia pupuk membeli tebu para petani dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga pabrik, penyedia pupuk juga mendapatkan keuntungan menjual tebu kepada pabrik dengan harga normal, keuntungan yang diperoleh penyedia pupuk tidak hanya terhenti pada nilai rupiah yang diperoleh dari hasil penjualan tebu ke pabrik saja. Penyedia pupuk juga akan memperoleh keuntungan berupa bonus manakala dapat menyediakan stok tebu berlimpah ke pabrik, Jual beli yang dilakukan sangat bertentangan dengan syariat agama Islam. Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya : ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS al-Baqarah: 275)³

Riba itu ada dua macam: Yakni Riba Nasiah dan Riba Fadhl. Riba Nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba Fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat diatas adalah Riba Fadhl yang berlipat ganda yang sudah umum terjadi dilingkungan petani tebu dan penyedia tebu di desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Dalam analisa ini akan lebih banyak membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad yang terkandung dan diakibatkan adanya hutang piutang pupuk di kalangan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Secara garis besar, praktek hutang piutang yang dipraktekkan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati telah terkandung rukun dalam hutang piutang menurut Islam yakni

³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm

adanya pihak yang berhutang dan yang terhutang, obyek hutang piutang dan sighth akad.⁴

Keberadaan petani tebu dan penyedia pupuk merupakan indikator dari keberadaan *aqid* (pihak-pihak yang berakad) dalam proses hutang piutang. Kedua pihak yang terlibat dalam proses hutang piutang tersebut secara syarat juga telah terpenuhi. Dari aspek kebalighan maupun kesehatan akalunya, baik petani maupun penyedia pupuk telah memenuhi kriteria orang-orang yang diperbolehkan berakad dalam syari'at Islam.⁵

Aspek barang yang menjadi obyek hutang piutang juga harus memenuhi syarat agar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang menjadi obyek hutang piutang adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- 2) Harus sesuai ketentuan syara'
- 3) Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- 4) Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.⁶

Pada saat terjadinya hutang piutang, pupuk yang menjadi obyek hutang piutang telah ada dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis maupun jumlahnya. Pupuk juga merupakan barang yang tidak termasuk dalam benda-benda yang dilarang oleh syara' dan bahkan dapat memberikan manfaat

⁴ Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatur Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma'arif, t.th, hlm 49

⁵ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dapat dilihat dalam Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm.53 dan Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 16.

⁶ Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm 60.

kepada pihak terhutang.⁷ Bahkan manfaat pupuk sangat besar bagi pihak terhutang dalam upaya meningkatkan penghasilan dalam proses bertani tebu. Terpenuhinya syarat-syarat dalam barang yang menjadi obyek hutang piutang menandakan bahwa secara obyek (*Ma`qud Alaihi*) praktek hutang piutang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Dengan demikian tidak ada kecacatan menurut syara' dalam aspek obyek hutang piutang.

Rukun dalam hutang piutang berikutnya adalah *sighat akad* atau diartikan dengan bagaimana proses *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.⁸ *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁹ Pada dasarnya, *sighat akad* yang berisikan proses *ijab* dan *qabul* merupakan gambaran timbal balik pernyataan dan penerimaan pernyataan dua atau lebih pihak dalam sebuah akad. Proses *ijab qabul* dalam hutang piutang pupuk antara petani dan penyedia pupuk dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dan tidak terputus. Aspek ketidakputusan antara *ijab* dan *qabul* merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sighat akad*. Apabila terdapat keterputusan antara *ijab* dan *qabul* maka *sighat akad* dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat.¹⁰

Praktek *ijab qabul* dalam *sighat akad* hutang piutang tebu di kalangan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dilaksanakan

⁷ Terkait dengan aspek kemanfaatan yang terkandung dalam barang yang menjadi obyek hutang piutang dapat dilihat dalam *Ibid*, hlm. 58.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000 hlm 68.

⁹ Gemala Dewi, *op. cit*, hlm. 63

¹⁰ Penjelasan ini dapat dilihat dalam Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 30.

secara lisan. Praktek ini tidak bertentangan dengan ketentuan syara' karena dalam Islam pelaksanaan *sighat akad* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yakni secara lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.¹¹ Dengan tidak terputusnya *ijab* dan *qabul* dalam bentuk *sighat akad* lisan serta keberadaan para *aqid* dan juga obyek *aqid* dalam proses *sighat akad* menunjukkan bahwa *sighat akad* dalam proses hutang piutang telah memenuhi kriteria (syarat) yang ada dalam syari'at Islam.

Terpenuhinya rukun dan syarat yang harus menyertai rukun tidak menjadi jaminan keabsahan suatu perbuatan dalam Islam, termasuk dalam hutang piutang. Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan praktek-praktek muamalah yang terkandung unsur kebathilan. Meskipun suatu praktek muamalah telah terpenuhi rukun dan syaratnya, jika terdapat unsur kebathilan dalam praktek tersebut, hal itu akan dapat menjadikan praktek tersebut menjadi tidak sah. Ketentuan ini juga telah dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya sebagai berikut:

¹¹ Dengan cara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak. Dengan cara tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum. *Sighat akad* dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah. Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 68; Gemala Dewi, *op. cit.*, hlm. 64.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

(النساء : 29)

Artinya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa : 29)¹²

Kaidah larangan dalam firman di atas menegaskan bahwa praktek muamalah yang terkandung unsur bathil sama kedudukan hukumnya dengan perbuatan yang dilarang oleh Islam secara syara', yakni haram. Maksudnya, meski terlihat sah secara rukun dan syarat, adanya unsur bathil dalam praktek muamalah akan menjadikan praktek tersebut menjadi haram dan keabsahan yang telah terpenuhi secara rukun dan syarat tidak memiliki nilai legalitas secara syara' dalam praktek muamalah.

Penghindaran kebathilan dalam hutang piutang dilakukan oleh Islam dengan menambahkan ketentuan mengenai larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh umat Islam saat melakukan hutang piutang. Larangan-larangan yang dapat merusak praktek hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Perjanjian bunga tertentu sebagai perimbangan jangka waktu
- 2) Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.

¹² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 65

¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *op cit*, hlm 49; Rachmat Syafei *op. cit.*, hlm. 58.

- 3) Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
- 4) Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.

Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dengan disandarkan pada ketentuan di atas terkandung unsur pemberian tambahan berupa materiil atau jasa. Pemberian tambahan berupa materiil terkandung dalam praktek hutang piutang dengan pembayaran uang dalam jangka waktu tertentu (maksimal 2 minggu) sedangkan pemberian tambahan berupa jasa terkandung dalam praktek hutang piutang yang mensyaratkan balas budi melalui penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk.

Pemberian tambahan materiil maupun adanya penambahan materi dalam balas jasa melalui akad jual beli sebagai syarat dalam hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dapat dikategorikan sebagai bentuk *riba tafadul* atau *riba pelebihan*.¹⁴ Indikator kelebihan itu terlihat dari dua hal yakni:

- 1) Adanya tambahan jumlah pembayaran hutang

Tambahan dalam pembayaran hutang terlihat jelas pada praktek hutang piutang dengan pembayaran uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tambahan sebesar Rp. 10.000,00 setiap karung pupuk yang

¹⁴ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002, Cet. ke-2, hlm. 705.

dihutang oleh petani menunjukkan bahwa pihak penyedia pupuk telah mengharapkan dan menetapkan kelebihan pembayaran dalam praktek hutang piutang pupuk.

- 2) Adanya tambahan keuntungan dalam jual beli yang dijadikan syarat hutang piutang

Secara langsung, jual beli yang dilakukan sebagai syarat hutang piutang tidak terkandung adanya penambahan materiil bagi penyedia pupuk. Jumlah penjualan yang disamakan dengan jumlah hutang seolah-olah tidak menunjukkan aspek penambahan beban pembayaran hutang karena memiliki nilai sama dengan nominal hutang. Akan tetapi jika diperhatikan dalam nilai beli terhadap hasil panen tebu, maka akan terlihat bentuk tambahan yang diharapkan oleh penyedia pupuk dalam proses hutang piutang yang terjadi antara pihaknya dengan petani tebu.

Nilai pembelian tebu yang dikurangi dari harga normal menjadikan penyedia pupuk akan memperoleh keuntungan dalam penjualan kembali tebu hasil pembelian dari petani yang berhutang kepada pabrik gula. Keuntungan normal dari selisih harga tebu dari pabrik dengan harga pembelian normal akan bertambah dengan adanya pembelian dengan harga di bawah normal yang dilakukan sebagai syarat dari hutang piutang yang terjadi antara petani tebu dan penyedia tebu.

Adanya jumlah tambahan secara langsung maupun tidak langsung tersebut menandakan bahwa dalam praktek hutang piutang pupuk antara petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten

Pati terkandung unsur hutang piutang bersyarat yang berujung pada orientasi keuntungan yang diinginkan oleh penyedia pupuk.

Paparan di atas menunjukkan kemandlaratan bagi petani tebu dalam praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Apabila memperhatikan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada Bab III, seolah-olah jika praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tidak dilakukan dengan penambahan maka akan merugikan pihak penyedia pupuk. Hal ini seakan menunjukkan bahwa jika praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tidak dilakukan sebagaimana yang telah berjalan, maka akan memunculkan kemandlaratan bagi penyedia tebu.

Menurut penulis kemandlaratan secara duniawi bagi penyedia pupuk sebenarnya tidak ada dan hanya rekayasa dalam konsep ekonomi duniawi semata. Penghutangan pupuk tidak menyebabkan penyedia pupuk kehilangan keuntungan. Sebab dalam proses penjualan melalui hutang tanpa pelebihan, penyedia pupuk juga telah mendapat keuntungan. Terlebih lagi kelebihan keuntungan yang diperoleh melalui tambahan pembayaran hutang secara otomatis akan mengurangi keuntungan bagi petani. Fenomena ini tentu tidak seimbang jika ditakar dengan logika kemaslahatan. Bagaimana mungkin penyedia pupuk tidak mau rugi namun di sisi lain mereka malah merugikan petani dengan mengurangi keuntungan petani melalui keharusan adanya

tambahan dalam praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sangat tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya:¹⁵

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. al Harist bin Usman)"

Dengan redaksi lain dalam kitab *Subulus Salam*:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

Artinya : "Setiap penghutangan yang menarik keuntungan itu adalah salah satu cara riba" (HR Baihaqi).¹⁶

Allah juga menegaskan larangan pengambilan keuntungan dalam praktek pemberian antar umat manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

¹⁵ Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, tth, hlm. 176

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hlm 185.

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْثِرُ (المدثر: ٦)

Artinya: "Dan janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak " (QS al-Mudatsir; 6)¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dalam praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati terkandung aspek kemadlaratan dalam keuntungan bagi penyedia pupuk dan kemadlaratan dalam kerugian yang diderita oleh petani tebu. Kemadlaratan dalam keuntungan penyedia pupuk adalah berupa kemadlaratan riba tafadul yang mereka tetapkan sebagai syarat dalam praktek hutang piutang pupuk. Apabila mendahulukan mafsadahnya daripada masalahnya itu tidak dibolehkan. Hal ini sebagaimana tertulis sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”¹⁸

Dijelaskan diatas bahwa lebih mengutamakan masalah dari pada mafsadahnya, dikarenakan salah satu kaidah legalitas hukum Islam adalah kerusakan harus ditolak terlebih dahulu daripada kemaslahatan, Sedangkan kemadlaratan dalam kerugian petani adalah hilangnya kebebasan bagi petani

¹⁷ Depag RI, *op cit* hlm 992

¹⁸Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 137.

dalam menentukan harga jual tebu hasil panen mereka akibat adanya ketentuan syarat dalam proses hutang piutang pupuk antara mereka dengan penyedia pupuk. Meskipun didasarkan untuk menolong dalam menciptakan kemaslahatan petani dalam proses bertanam tebu, kemadlaratan yang dapat merusak praktek muamalah tidak dapat diterima dalam syari'at Islam.